



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Noken Papua Sebagai Warisan Budaya Takbenda

Decky Wospakrik¹, Elias Hence Thesiar²,

¹Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia, dwospakrik@gmail.com

¹Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia, eliashancee@gmail.com

Corresponding Author: dwospakrik@gmail.com

Abstract: *Noken is the cultural identity of indigenous Papuans (OAP) that has been recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage. Noken is not just a woven bag of natural materials, but noken has values in the lives of indigenous Papuans. The values contained in noken are philosophical, economic, political and social. Thus, noken as an intangible cultural heritage has been recognized by UNESCO as well as protection by the state in regulations. In terms of protection by the state in the regulations that have been made, both by the central government and the local government of Papua specifically have not provided protection for the availability of natural raw materials which are the main raw materials of noken. This is a major concern due to the dependence on nature in making noken a form of life in the unity of indigenous peoples. The existence of customary law communities that are more dependent on nature will be lost if protection is not carried out from now on. Inevitably, the development of human life and the need for plantation land can have an impact on the reduction and will slowly disappear the availability of natural materials in making noken if there is no protection of nature.*

Keyword: *Protection, Noken, Indigenous People.*

Abstrak: Noken merupakan identitas budaya Papua yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya takbenda yang mana terdapat nilai-nilai filsafat, ekonomi, politik dan sosial. Pengakuan tersebut menjadi bagian dari bagaimana perlindungan terhadap ketersediaan bahan baku alam sebagai bahan utama pembuatan noken. Dalam hal perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, pemerintah perlu memperhatikan perlindungan ketersediaan bahan baku alam yang tersedia dari hutan sekitar kehidupan kesatuan Masyarakat hukum adat dalam menjaga keberlangsungan keahlian tradisi kultural yang telah diwariskan secara turun temurun dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas perlindungan terhadap hutan yang merupakan sumber dari bahan baku dalam pembuatan noken sebagai warisan budaya takbenda. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana pendekatan dalam penelitian hukum normatif salah satunya pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian, melihat peraturan perundang-undangan dalam perlindungan warisan budaya takbenda belum mengatur perlindungan terhadap alam tempat tradisi kesatuan masyarakat hukum adat tersebut hidup. Perlindungan terhadap warisan budaya takbenda noken papua perlu pemerintah membuat

peraturan yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan kultural dari kesatuan masyarakat hukum adat yang bersumber dari kekayaan alam/hutan sebagai wujud menjaga kelestarian pengetahuan tradisional yang telah ada secara turun temurun.

Kata Kunci: Perlindungan, Noken, kesatuan masyarakat hukum adat.

PENDAHULUAN

Secara etimologis, Ekspresi Budaya Tradisional berakar dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi. Untuk "ekspresi", itu berarti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Budaya dalam bahasa Inggris sesuai dengan "budaya" di Indonesia. Hal ini berakar pada bahasa Sansekerta "budhayah" yang berarti pikiran atau intelektual. Secara umum, budaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia dan intelek untuk mengembangkan dan mempertahankan hidup mereka di lingkungan mereka. ekspresi budaya tradisional adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik. ekspresi budaya tradisional sudah mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas dan komunalitas mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu. (Ayu Citra Setyaningtyas dan Endang Sri Kawuryan, 2016).

World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut: "*Knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity*". Dalam dokumen WIPO, pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu pengetahuan tertentu tetapi merujuk pada berbagai pengetahuan yang sangat luas, yang memisahkan pengetahuan tradisional dengan pengetahuan lainnya yaitu keterikatannya dengan komunitas tertentu dan karakteristik inilah yang memberikan sifat tradisional. Pengetahuan tradisional menurut WIPO diklasifikasikan menjadi pengetahuan pertanian (*agricultural knowledge*), pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*), pengetahuan lingkungan (*ecological knowledge*), pengetahuan obat-obatan termasuk obat dan penyembuhan (*medicines knowledge including related medicine and remedies*), pengetahuan terkait keanekaragaman hayati (*biodiversity-related knowledge*), ekspresi di bidang musik, tari, lagu, kerajinan tangan, unsur-unsur bahasa, dan benda budaya yang bergerak (Karlina Sofyarto, 2018).

Dalam dokumen WIPO, pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu pengetahuan tertentu tetapi merujuk pada berbagai pengetahuan yang sangat luas. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang penting terhadap suatu identitas dalam suatu komunitas, sehingga pada hakekatnya pengetahuan tradisional merupakan inovasi, kreasi, dan ekspresi kultural yang dihasilkan dan dipelihara secara turun temurun oleh penduduk asli, komunitas lokal, atau individu dalam komunitas lokal suatu negara (Karlina Sofyarto, 2018).

Pengetahuan Asli" (*Indigenous Knowledge*), dimana ada dua cara untuk memahami istilah "*indigenous knowledge*" (IK). Pertama adalah pengetahuan yang dimiliki dan digunakan oleh komunitas, rakyat, dan bangsa yang "pribumi". Komunitas pribumi/asli (*indigenous*), rakyat, bangsa adalah: mereka yang memiliki kontinuitas historis dengan "masyarakat pra-invasi dan pra kolonial yang bertumbuh pada wilayah mereka, menganggap diri mereka terpisah dari sektor-sektor lain dari masyarakat yang saat ini berada di negara itu, atau bagian dari mereka. Mereka membentuk sektor-sektor non dominan di masyarakat dan ditentukan untuk melestarikan, mengembangkan dan meneruskan ke generasi-generasi berikutnya wilayah nenek moyang mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai basis dari eksistensi mereka sebagai bangsa, sesuai

dengan pola budaya mereka sendiri, institusi sosial mereka, dan sistem hukum mereka sendiri (Diah Imaningrum Susanti, et al., 2019).

“Warisan Budaya Takbenda” (*Intangible Cultural Heritage- ICH*) “Warisan Budaya Takbenda” adalah dari pernyataan yang dikembangkan oleh UNESCO pada Konvensi Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Cultural Heritage Convention*) UNESCO tahun 2003. Konvensi tersebut mendefinisikan warisan budaya takbenda sebagai: praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, ketrampilan – dan juga instrumen, objek, artefak, dan cerita budaya yang diasosiasikan dengan itu – dimana komunitas, kelompok, dan dalam beberapa kasus tertentu, individu mengakuinya sebagai bagian dari warisan budaya mereka yang diteruskan secara turun temurun - secara konstan diciptakan kembali oleh komunitas dan kelompok sebagai tanggapan atas lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah, dan memberi mereka suatu perasaan akan identitas dan kontinuitas, sehingga mempromosikan penghormatan akan keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia’ Perwujudannya antara lain adalah tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, peristiwa perayaan-perayaan, pengetahuan dan praktik terkait alam dan alam raya serta kerajinan tradisional (Diah Imaningrum Susanti, et al., 2019).

Noken dalam perspektif bahasa Indonesia dapat disejajarkan dengan kantong atau tas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Namun, kantong atau tas tetap menjadi kantong atau tas, noken tetap menjadi noken bagi rakyat Papua. Tradisi noken dalam kehidupan rakyat Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam rentang waktu yang cukup panjang serta lama. Secara alamiah, alam Papua merupakan rumah makhluk hidup yang menyediakan berbagai kebutuhan yang dapat dijadikan dasar proses pembuatan noken khas Papua. Tradisi noken dalam rakyat Papua mengkonstruksikan simbol-simbol yang mengandung maknanya filosofis demokrasi sebagai berikut: (1) sebagai simbol relasi, (2) sebagai simbol kekeluargaan, (3) sebagai simbol identitas, (4) sebagai simbol perlindungan, (5) sebagai simbol ekonomi, (6) sebagai simbol kehidupan, (7) sebagai simbol estetika, dan (8) sebagai simbol spontanitas, kejujuran, keterbukaan, dan transparansi (Elisabeth Lenny Marit, 2016).

Bahan baku noken, diambil dari hutan atau lingkungan pemukiman. Pencarian bahan baku dilakukan oleh para wanita baik secara mandiri maupun kelompok. Menurut pengetahuan masyarakat Suku Yali di Hulhule Distrik Abenaho, pemilihan bahan baku pembuatan noken dilakukan dengan cara memilih tumbuhan yang berkualitas. Berdasarkan hasil pengamatan, jenis tumbuhan *B. nivea* merupakan salah satu tumbuhan favorit masyarakat, diikuti dengan jenis lainnya seperti *B. platylla*, *B. penduliflora*, *Boehmeria sp.* dan *Pipturus dentatus*. Belum diketahui sejak kapan masyarakat suku ini memulai dan mengembangkan tas noken, mereka menyampaikan bahwa budaya tersebut berlangsung secara turun-temurun sejak nenek moyang terdahulu. Menurut masyarakat, tumbuhan *B. nivea* merupakan salah satu jenis kayu yang mempunyai serat bagus karena menghasilkan produk yang berkualitas. Bahwa tumbuhan tersebut mempunyai serat dengan kualitas baik dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan produk olahan lainnya. Masyarakat Hulhule, tidak melakukan pengambilan kayu sebagai bahan noken dengan sembarangan. Mereka mengikuti kebiasaan leluhur dengan tetap mempertahankan nilai budayanya. Serat dari batang kayu terpilih masih berumur muda, yakni sekitar 1–3 tahun karena mudah di proses (Yemeus Helakombo, et al, 2022).

Salah satu agenda strategis pemajuan kebudayaan adalah Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Dan Membangun

mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif (Buku Saku, 2021).

Penelitian ini melihat peraturan perundang-undangan belum menempatkan perlindungan bahan baku alam pembuatan noken yang disediakan oleh alam dapat hilang secara bertahap, dimana hutan merupakan tempat yang menyediakan kebutuhan bahan alami pembuatan noken di karenakan pembalakan liar hutan atau pembukaan perkebunan yang berdampak pada ketersediaan secara langsung. Hal ini yang menjadi perhatian penelitian ini, dimana dalam perlindungan kebudayaan baiknya disertai dengan dilindunginya alam sebagai sumber bahan baku. Apabila diperhatikan, perlindungan kesatuan dari intitas kehidupan kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) dengan ketergantungannya terhadap alam yang merupakan tempat tradisi tersebut hidup secara turun temurun telah berlangsung lama menciptakan pengetahuan tradisional yang merupakan identitas budaya dari KMHA di Papua perlu di atur kembali tentang perlindungan kebudayaan terkait bahan baku dari alam.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitin normatif, pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif salah satunya pendekatan perundang-undangan (statute approach) (I Made Pasek Diantha, 2017), Serta didukung dengan sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki dan bahan-bahan hukum sekunder. (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Noken Dalam Pandangan Masyarakat Asli Papua

Kebudayaan dalam suatu bangsa merupakan sebuah nilai yang hakiki sebagai sebuah identitas suatu bangsa. Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, dengan beragam suku, bahasa, dan kebudayaan dari Sabang hingga Merauke, telah melabelkan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang multikultur. Sebagai negara yang memiliki beragam kebudayaan, Indonesia telah banyak melahirkan berbagai karya budaya di setiap daerahnya, seperti kerajinan tradisional noken. Noken merupakan salah satu kerajinan anyaman yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, seperti pandan, anggrek, dan lain-lain (Arie Januar, 2017).

Perkembangan Kebudayaan tak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya. UU Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan, dari tingkat komunitas sampai industri, adalah pihak yang paling akrab dan paling paham tentang kebutuhan dan tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan. Dalam semua proses itu, negara lebih berperan sebagai pendamping masyarakat. Negara hadir sebagai regulator yang mewadahi partisipasi dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan rancangan-rancangan tersebut, negara bersama masyarakat bersama-sama mengupayakan pemajuan kebudayaan, dari tingkat lokal hingga nasional (Pemajuan Kebudayaan, 2023).

Melihat sejarah noken pada masyarakat Papua, memperlihatkan adanya kearifan lokal yang mendasarkan penggunaan noken. Kearifan Lokal dirumuskan oleh Quaritch Wales dalam Rahyono sebagai *“the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their experience in early life”*. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh sekelompok (etnis) manusia

yang diperoleh melalui pengalaman hidupnya serta terwujud dalam ciri-ciri budaya yang dimilikinya (Agustine, O.V., 2019).

Makna lain noken bagi orang Papua adalah sebagai simbol perdamaian antar suku. Hal ini karena, jika terjadi peperangan antarsuku, noken merupakan benda yang harus ada dalam proses perdamaian. Filosofi perdamaian dalam konteks kesatuan, sebenarnya telah terlihat pada kemampuan semua suku dalam pembuatan kerajinan tersebut. Oleh karena itu, dengan persamaan kemampuan membuat noken yang mereka buat, menumbuhkan rasa persaudaraan satu rumpun, yang ditandai oleh kesamaan kebudayaan yang mereka miliki. Dengan demikian, ketika berbicara tentang noken sama dengan memperbincangkan Papua secara keseluruhan. Meskipun di setiap daerah memiliki istilah dan motif yang berbeda (Arie Januar, 2017).

Nilai keselarasan dalam filsafat noken mengandung makna bahwa noken menjadi sumber nilai keutamaan dalam hubungan keselarasan masyarakat Papua antara manusia dengan Tuhan, alam, dan hubungan sesama manusia secara seimbang. Hubungan segitiga itu bersifat simetris sama sisi. Artinya, bagi masyarakat Papua, hubungan dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia itu berlangsung secara setara. Prinsip keselarasan itu menjadi nilai dasar bagi hidup bermasyarakat warga Papua sehingga tercipta masyarakat harmonis. Dengan demikian, noken memiliki fungsi sosial sangat penting bagi warga Papua karena menjadi fondasi dan prinsip dalam hubungan masyarakat (Avelinus Lefaan, 2022).

Noken merupakan falsafah, simbol, dan sekaligus lambang kehormatan masyarakat Papua. Di dalamnya, sarat dengan nilai-nilai keselarasan dan harmoni. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika noken adalah salah satu infrastruktur kognitif yang penting dalam menjalankan fungsi pemersatu suku dan bangsa, dan sekaligus pengikat batin warga Papua dalam membangun secara dinamis masyarakat sejahtera dengan prinsip hubungan-hubungan sosial yang harmonis. Jadi, noken sebagai pandangan hidup masyarakat Papua adalah sumber daya penting untuk penguatan identitas kepapuan yang dinamis di Tengah masyarakat dunia yang semakin modern (Avelinus Lefaan, 2022).

Dalam aspek ekonomi, noken mempunyai fungsi sebagai alat untuk memastikan ketersediaan makanan. Maksudnya, dengan adanya noken dapat dijadikan peringatan dini (early warning) untuk memasok ketersediaan makanan, demi kelangsungan hidup mereka ke depan. Jadi, noken tidak hanya sebagai kantung, melainkan juga berfungsi sebagai lemari atau lumbung tempat mereka menyimpan makanan. Dengan demikian, tatkala persediaan makanan sudah terlihat menipis, mereka harus mencari kembali bahan-bahan makanan yang mereka butuhkan dan menyimpannya kembali ke dalam noken (Arie Januar, 2017).

Selain sebagai alat untuk mengingatkan kebutuhan pangan keluarga, noken juga dijadikan sebagai alat menabung mereka ketika sedang membutuhkan uang. Hal ini karena, noken mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sebab selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, noken sebagai kerajinan orang Papua tidak hanya menyentuh pada aspek tertentu, melainkan pada aspek-aspek yang lebih luas di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, noken sebagai sebuah kemahiran kerajinan tradisional orang Papua, telah berkembang sangat pesat dan melampaui berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakatnya (Arie Januar, 2017).

Regim UNESCO menyebutkan beberapa kriteria yang menjadi dasar bahwa suatu budaya dapat dikategorikan sebagai Warisan Budaya Takbenda (Intangible Cultural Heritage/ICH), yaitu (Kamila Hetami, 2017):

1. Praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumennya, objek, artefak dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya dimana manifestasi bentuknya dapat berupa cerita dan ekspresi budaya tradisional yang diwariskan dari mulut ke mulut; seni pertunjukan; praktik-praktik sosial, ritual dan perayaan musim; pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan kearifan alam semesta; serta keahlian (*craftmanship*)

2. Diakui oleh komunitas, kelompok dan (dalam beberapa kasus) oleh individual, sebagai bagian dari warisan budaya mereka.
3. Diwariskan secara turun temurun lintas generasi, dan secara konstan selalu dire-kreasi (dipraktikkan/dibuat/dilestarikan) oleh komunitas dan kelompok sebagai respon mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka terhadap alam dan sejarahnya, sedemikian rupa sehingga memberikan mereka rasa identitas dan keberlanjutannya.

Penobatan Noken bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan warisan budaya. Noken yang dimiliki lebih dari 250 suku bangsa di Papua yang merupakan salah satu usaha guna melestarikan industri kreatif masyarakat adat setempat guna kebutuhan anak-anak didalam melestarikan produk local. Noken adalah hasil kerajinan masyarakat adat yang dipakai pergi ke sekolah. Oleh anak-anak. Kemudian Noken dibuat oleh wanita Papua dengan menggunakan bahan alam, seperti serat pohon, kulit kayu, atau daun yang diproses menjadi benang yang kuat. Benang-benang tadi lalu diikat atau dianyam menjadi sebuah tas. Para wanita menggunakan Noken untuk mengangkut hasil pertanian dan membawa barang dagangan ke pasar. Tas serbaguna tahan lama dan bisa membawa barang yang cukup berat, seperti kayu bakar, hewan, atau menggendong anak kecil sambil mendaki dan turun bukit. Keunikan Noken khas Papua terlihat dari bagaimana cara mereka membawanya. (Otniel Safkaur, et al, 2021).

Secara umum ada lima alasan utama pengetahuan tradisional harus dilindungi, yaitu (Karlina Sofyanto, 2018):

- a) Keadilan (*equity*). Suatu kewajiban dan keadilan apabila pemilik pengetahuan tradisional yang pengetahuannya dimanfaatkan dan dikomersialisasi mendapatkan bagi hasil atau kompensasi baik bersifat moneter maupun non moneter.
- b) Konservasi (*conservation*). Perlindungan bagi pengetahuan tradisional, berarti juga perlindungan bagi pemeliharaan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan.
- c) Memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya (*preservation*). Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat baik didalam ataupun luar komunitas atas nilai-nilai pengetahuan tradisional.
- d) Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari bio-piracy (*avoiding bio-piracy*). Perllindungan bagi pengetahuan tradisional adalah salah satu jalan untuk mengurangi praktik bio-piracy, sekaligus menjamin keadilan dan perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna pengetahuan tradisional. Menurut Moni Wekesa untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan pengetahuan tradisional, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan.⁸
- e) Pendokumentasian pengetahuan tradisional dilakukan melalui pembangunan database *traditional knowledge*; (a) kewajiban persyaratan untuk mencantumkan asal dari material yang akan dimohonkan perlindungan hukumnya melalui intellectual property; (b) bagi pihak-pihak yang akan mencari pengakuan hukum melalui HKI, harus mampu menunjukkan bukti persetujuan pemanfaatan, pembagian kepemilikan, maupun pembagian keuntungan dari pemilik pengetahuan tradisional.
- f) Sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional (*promotion of its use*). Selain upaya perlindungan dengan membatasi akses ke pengetahuan tradisional, pemerintah harus mempunyai tujuan untuk mendukung pemanfaatan dari pengetahuan tradisional itu sendiri, dan mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan.

Sebuah proses panjang telah mengembangkan kearifan lokal yang awalnya muncul dari berbagai pengetahuan tentang etnis Indonesia. Mungkin muncul dalam berbagai bentuk

pengetahuan yang menampilkan keterampilan tertentu dan beberapa informasi dengan cara teoritis dan praktis. Koentjaraningrat mengatakan bahwa setiap fenomena atau ekspresi budaya selalu didasarkan pada: (1) beberapa ide, proposisi, nilai, dan norma; (2) pola kegiatan atau tindakan orang-orang di masyarakat; dan (3) artefak sehingga kearifan lokal memiliki analogi yang sama. Kearifan lokal, oleh karena itu, adalah bentuk ekspresi dari etnis Indonesia, di mana, orang-orang melakukan kegiatan mereka dan bertindak disesuaikan dengan ide, dan akhirnya, tindakan mereka menghasilkan karya tertentu (Agustine, O.V., 2019).

Identitas budaya merupakan titik-titik identifikasi yang dilakukan dengan upaya reunifikasi secara tidak stabil yang dibuat dalam wacana sejarah dan budaya. Artinya, identitas budaya merupakan suatu rangkaian produksi dan identifikasi budaya yang tidak pernah selesai. Maka identitas budaya bukan hal yang esensi, namun positioning atau memposisikan diri di dalam suatu situasi tertentu. Fakta yang tidak dapat diabaikan dalam kasus seperti ini adalah hadirnya politik identitas yang tidak menjamin secara mutlak tercapainya sesuatu yang identitas murni di dalam penemuan identitas budaya individu pada situasi kolektif. Dengan demikian, identitas budaya adalah lanskap yang dibangun dari aspirasi kolektif, dirumuskan sebagai lawan dari ancaman anomie. Artinya wacana-wacana identitas mengemukakan dalam upaya membangun positioning ketika berhadapan dengan situasi anomie seperti yang disebabkan oleh masuknya modernitas dan modal yang membuatnya terdesak untuk merumuskan kembali identitasnya dengan mengacu narasi masa lalu yang dianggap mampu memberikan posisi terhadap dirinya. Hal ini dipertegas oleh Hall dalam kalimat sebagai berikut: identitas sebenarnya adalah nama yang kita berikan pada berbagai cara kita memposisikan diri (Anak Agung Putra Dwipayana dan Sartini, 2023).

Peran Negara Dalam Perlindungan Warisan Budaya Takbenda

Tujuan nasional kita adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" (Suryaden, 2021, September 30).

Salah satu kewajiban negara pihak ialah membuat laporan periodik secara berkala tentang upaya pelestarian warisan budaya yang sudah terinskripsi. Laporan periodik tersebut khususnya terkait dengan rencana tindak (*action plan*) yang sudah disusun dalam berkas nominasi. Dalam rencana tindak tersebut tergambar upaya apa saja dan oleh siapa saja pelestarian WBTB tersebut akan dilakukan. Melalui laporan periodik itu, pihak UNESCO dapat melihat upaya pelestarian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan komitmen dari negara pihak yang mendaftarkan WBTB-nya. Sanksi pencabutan dari daftar ICH UNESCO dimungkinkan apabila negara pihak tidak melaksanakan upaya pelestarian. Noken Papua terdaftar dalam ICH UNESCO pada tahun 2012. Dalam berkas nominasinya, terdapat rencana tindak perlindungan dan pengembangan yang secara periodik harus dilaporkan. Pada 2016 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaporkan upaya perlindungan dan pengembangan Noken Papua. Dalam laporan periodik tahun 2016 tersebut juga dicantumkan rencana tindak selanjutnya, yang mana pada 2020 harus dilaporkan implementasinya (Dwi Retnawati 2022, Februari 23).

UNESCO menetapkan noken sebagai salah satu warisan budaya dunia pada 4 Desember 2012. "Noken menjadi spesial karena nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Noken yang merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama (ibu-ibu) Papua ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua," Bagi masyarakat pedalaman Papua, noken biasanya juga digunakan untuk membawa bayi, ternak, ubi, sayur, dan pakaian. Sedangkan bagi intelektual Papua, noken digunakan untuk menyimpan buku atau membawa

notebook ke kampus. Bagi suku Dani yang bermukim di pegunungan tengah Papua, noken dijadikan sebagai alat tukar. Noken dengan jumlah tertentu dapat ditukar dengan seekor babi. "Suku Ngalum di daerah Pegunungan Bintang memanfaatkan bahan baku noken dari delapan spesies tumbuhan yakni *Cypholophus gjelleripii*, *Cypholophus vaccinioides*, *Ficus arfakensis*, *Ficus comitis*, *Ficus dammaropsis*, *Goniothalamus spp.*, *Pipturus argenteus*, dan *Myristica spp.* Suku Dani di Lembah Baliem memanfaatkan lima spesies tumbuhan sebagai bahan baku noken yakni *Boehmeria malabarica*, *Boehmeria nivea*, *Astronia spp.*, *Sida rhombifolia* dan *Wikstromia venosa*," (Dhias Suwandi, Dheri Agriesta, 2021, April 02).

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda pada 5 Juli 2007 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 (Perpres No. 78/2007). Sebagai negara pihak (*state party*), Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai tindakan atau upaya dalam rangka perlindungan warisan budaya tak benda (WBTB). Pelindungan WBTB dapat dilakukan melalui pencatatan, penetapan, penelitian, revitalisasi, konservasi, serta pelibatan komunitas, kelompok sosial, dan penggiat budaya (Dwi Retnawati 2022, Februari 23). Dalam Pasal 1 Mengesahkan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 26 ayat (2) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Dalam rangka mendukung kebijakan dan perlindungan noken Papua, salah satu ancaman yang dilakukan adalah merevitalisasi pola tatanan kehidupan dan kearifan budaya lokal pada setiap kelompok etnik agar perangkat nilai dan kearifan lokal tersebut dapat hidup dan berkembang lagi sesuai substansi yang sebenarnya dalam realitas kehidupannya setiap hari. Upaya tersebut merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia sesuai amanat UUD 1945 pasal 281 Ayat (3) pasca perubahan yang menyatakan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Sejalan dengan itu, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan dan hukum juga mendapat perlindungan dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2)" (Hugo Warami, 2015), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai sebuah komunitas tentulah mempunyai hak dan kewajiban baik hak yang bersifat perorangan maupun hak Bersama dan kewajiban perorangan serta kewajiban Bersama. Hak Bersama KMHHA adalah hak yang dimiliki oleh KMHA atas tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah adatnya yang mana kebedaannya harus dihormati dan dilidungi oleh negara. Bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap KMHA dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 (Maskawati, 2019).

Pandangan dalam menyebut masyarakat hukum adat dalam konteks Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 adalah dalam pengertian sebagai anggota atau warga dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pandangan Afdilah Ismi Chandra, yang dimaksud dengan "kesatuan" di depan masyarakat hukum adat adalah simbol, yang menandakan adanya dua sistem, yang bergerak dan mengatur berbagai unsur suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, KMHA dapat dikonsepsikan sebagai suatu organisasi yang meliputi unsur-unsur yang saling berkaitan, yakni: a. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); b. adanya pranata pemerintahan adat; c. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan d. adanya perangkat norma hukum adat serta e. adanya wilayah tertentu (Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2016).

Berkaitan dengan KMHA dalam kontitusi, A. Mukhtie Fajar menyatakan (Ilhamdi Taufik, 2013): Dari ketentuan konstitusi tidaklah jelas istilah "kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat" (KMHA) yang dipakai dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mempunyai makna yang sama dengan istilah "masyarakat tradisional" yang dipakai dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang jelas dapat didefenisikan bahwa : pertama, bahwa KMHA bernuansa pemerintahan,

karena diletakkan di bawah Bab VI Pemerintahan Daerah, sedangkan “masyarakat tradisional” lebih bernuansa kultural/budaya dan terkait dengan hak asasi manusia (HAM), karena diletakkan dibawah Bab XA Hak Asasi Manusia; kedua, bahwa untuk KMHA Negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya, sedangkan untuk masyarakat tradisionalnya Negara hanya memberikan penghormatan; ketiga, kedua pasal konstitusi tersebut memberikan persyaratan tertentu, yaitu untuk KMHA (I) sepanjang masih hidup; (II) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (III) sesuai dengan prinsip NKRI; dan (IV) diatur dalam undang-undang. Sedangkan untuk mesyarakat tradisional, identitas budaya dan haknya baru dihormati apabila selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

Bentuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional adalah pemeliharaan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya pengetahuan tradisional. Pemeliharaan pengetahuan tradisional dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan pengetahuan tradisional, menggunakan pengetahuan tradisional dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keanekaragaman pengetahuan tradisional, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap pengetahuan tradisional dan mewariskan pengetahuan tradisional kepada generasi berikutnya (Reh Bungana Beru Perangin-angin, et al, 2020).

Kata perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris adalah *legal protection*, dalam Bahasa Belanda *rechtsbescherming*. Kedua istilah tersebut juga mengandung pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari perlindungan hukum. Menurut Harjono, perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum menurutnya mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau diberikan perlindungan yang diberikan oleh hukum yang ditujukan kepada perlindungan kepentingan-kepentingan tertentu yang perlu dilindungi dalam sebuah hak hukum (Maskawati, 2019).

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur (Luthvi Febryka Nola, 2016).

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum penyanggah hak tradisional menjadi isu sentral dalam pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak. Wiratraman menjelaskan rumusan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak dalam UUD 1945 sebagai berikut (Nurul Firmansyah, 2016):

1. Perlindungan hak-hak masyarakat adat tidak bersifat individual, melainkan pengakuan atas suatu “kolektiva” (bersifat kolektif);
2. Pengakuan terhadap hak-hak yang bersifat “kolektiva” tersebut terkait dengan : Pertama, unit sosial „kesatuan masyarakat hukum adat.“ dan Kedua, Hak-hak tradisional dari unit sosial tersebut.

Artinya, perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat terkait dengan sifatnya yang kolektif sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum, yang juga berkaitan dengan hak-haknya yang bersifat kolektif. Hak – hak individual masyarakat hukum adat adalah bagian dari ruang lingkup hak kewarganegaraan. Konsep hukum hak masyarakat hukum adat dalam konstitusi kita berarti perlindungan terhadap „hak kolektiva“ masyarakat hukum adat yang bersifat khusus, karena identitas budaya dan tradisi yang melekat dalam masyarakat hukum adat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Pembangunan kebudayaan nasional berlandaskan falsafah Pancasila, sesuai dengan nilai persatuan Indonesia mewujudkan dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Dengan demikian, perumusan Undang-Undang Kebudayaan dalam kerangka nilai persatuan Indonesia harus memerhatikan berbagai kelompok komponen kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu: budaya lokal (tempatan), budaya suku bangsa, budaya global, budaya bangsa, serta budaya agama dan sistem kepercayaan. Kelima kelompok elemen inilah yang kemudian membentuk suatu sistem kebudayaan Indonesia yang bergulir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Namun demikian, kelima elemen tersebut tidak bisa serta-merta dibiarkan berdiri sendiri tanpa adanya suatu model perekat, yang mendamaikan satu kelompok elemen dengan kelompok elemen yang lain dan dalam konteks ini “perekat” kelompok elemen-elemen itu tidak lain adalah nilai-nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila (Naskah Akademik RUU tentang Kebudayaan, 2015).

Didalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga Negara. Oleh karena itu kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan Nasional, memperkuat kesatuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai arah kemajuan kehidupan bangsa (Naskah Akademik RUU tentang Kebudayaan, 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, pada bagian menimbang huruf a. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; huruf b. bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia; serta huruf c. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Pasal 5 Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: e. pengetahuan tradisional; (dalam penjelasannya, huruf e Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus

dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta).

Pasal 37, ayat (3) Pemerintah Pusat harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait (penjelasan dari pada ayat (3) Menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait, misalnya pada kain tenun, yaitu memastikan ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, keterampilan, teknik pengerjaan, dan pewarna alami).

'Kebudayaan' dalam PP 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ditegaskan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (Suryaden, 2021, September 30).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan, Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan, angka 1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya Masyarakat; angka 2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia dan angka 8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Apabila diperhatikan, secara peraturan pemerintah sangat memperhatikan warisan budaya bangsa Indonesia dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap semua kebudayaan yang ada di Indonesia yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang telah ada sebelum dan sesudah bangsa Indonesia merdeka.

Peran negara dalam melindungi warisan budaya bangsa dapat dilihat dengan meratifikasi perjanjian internasional terkait dan membuat aturan perundang yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual tradisional bangsa Indonesia. Perlindungan kekayaan intelektual tradisional merupakan cita bangsa Indonesia yang beragam tradisi dan budaya dalam KMHA yang perlu di jaga serta mejadi salah satu nilai ekonomi bagi Masyarakat pengrajin tradisional. Disisi lain, secara tidak langsung negara hadir dalam melindungi komunitas tradisional dalam KMHA dimana kehidupan alam terkait pemanfaatan bahan baku pembuatan noken perlu di jaga untuk keberlanjutan sumber bahan baku yang di sediakan oleh alam.

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Philipus M Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum (hukumonline, 2023).

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak

hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut (hukumonline, 2023):

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus) Papua, dimana memberikan keberpihakan pada kesatuan masyarakat hukum adat masyarakat asli Papua mempunyai identitas diri yang khas dan merupakan suatu keragaman dari orang asli Papua. UU Otsus Papua memberikan keberpihakan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar dari penduduk asli Papua. Untuk itu perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua salah satunya, yaitu Perlindungan kebudayaan dan adat istiadat orang Papua.

Dalam Pelaksanaan dari UU Otsus Papua, maka pemerintah provinsi Papua membuat aturan pelaksana tersebut untuk perlindungan terhadap kebudayaan orang asli Papua, pemerintah provinsi Papua telah membuat Perdasu (peraturan daerah provinsi) Perlindungan terhadap kebudayaan tradisional orang asli Papua telah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua. Pada Menimbang dapat terlihat tujuan perlindungan terhadap kebudayaan orang asli Papua yaitu: a. bahwa kebudayaan orang asli Papua sebagai hasil cipta, karsa dan karya merupakan manifestasi jati diri masyarakat Papua dan aset nasional yang harus dilindungi, dibina dan dikembangkan;

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan angka 9, Kebudayaan asli Papua adalah hasil cipta, karsa dan karya orang asli Papua yang hidup dan berkembang secara turun temurun dalam lingkungan masyarakat adat; dan angka 10. Perlindungan kebudayaan adalah upaya untuk menjaga, memelihara dan menegakkan kebudayaan asli Papua

Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan atas kebudayaan asli Papua; ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. bahasa dan sastra; b. sistem peralatan hidup dan teknologi; c. sistem mata pencaharian hidup; d. organisasi sosial dan sistem kekerabatan; e. sistem pengetahuan; f. kesenian; dan g. kepercayaan.

Pasal 3 ayat (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara menjaga, memelihara, merawat dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan asli Papua; ayat (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. pengakuan;
- c. pendaftaran;
- d. legalisasi;
- e. pengumuman; dan
- f. litigasi.

Pasal 15 Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan asli Papua.

Dalam Perdasi Papua tentang perlindungan terhadap kebudayaan orang asli Papua tidak hanya terletak pada peran pemerintah namun melibatkan pihak Masyarakat dalam menjaga kebudayaan asli Papua. Secara perlindungan lebih pada pecegahan yang bersifat administratif tetapi tidak mengarah pada bagaimana cara mempertahankan serta menjaga alam yang menyediakan sumber bahan baku daripada pembuatan noken yang bahan bakunya dari hutan di sekitar kehidupan masyarakat hukum adat.

Dampak dari hilangnya sumber bahan baku akan langsung terasa pada kesediaan bahan baku bagi pembuatan noken. Pencegahan kerusakan alam yang harus di dukung oleh peraturan perundangan masih minim, hal ini dikarenakan singgungan di antara kehidupan masyarakat hukum adat yang asal ususnya adalah masyarakat peramu yang bergantung terhadap sumber kehidupan dan tradisi yang disediakan oleh alam.

Secara sosiologis kekayaan bangsa secara kultural itulah yang dapat dijadikan sebuah potensi tersendiri bagi bangsa Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Potensi sosio-kultural bangsa Indonesia yang khas ini ketika dijabarkan lebih lanjut secara terperinci, setidaknya terdapat beberapa hal yang merupakan lansekap kebudayaan nasional secara umum, yaitu: (1) keanekaragaman kearifan lokal, (2) keanekaragaman bahasa, (3) keanekaragaman seni, (4) keaneka-ragaman warisan budaya, (5) keanekaragaman religi, (6) keanekaragaman falsafah hidup, dan (7) budaya nasional dan globalisasi. Ketujuh ragam potensi itu merupakan intisari yang termanifestasi dalam tiap-tiap diri pada ratusan etnis, subetnis tempatan (lokal), dan juga pada masyarakat perkotaan yang telah termodernisasi di santero Nusantara (Naskah Akademik RUU tentang Kebudayaan, 2015).

KESIMPULAN

Noken yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dan memberikan tempat secara khusus bagi keberadaan noken Papua yang merupakan kepemilikan dari kebudayaan orang asli Papua. Keberadaan noken bukan saja sebagai tas, namun mempunyai nilai filosofis, ekonomi, politik dan sosial. Perlindungan noken dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, PP 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pengaturan pada bagian perlindungan tidak mencakup bagaimana pelestarian tersebut melindungi ketersediaan bahan baku alam yang berasal dari hutan yang harus dilindungi ketersediaan bahan baku alam yang merupakan bahan utama pembuatan noken. Apabila hal ini tidak dicegah maka dapat berdampak berkurangnya bahan baku alam secara perlahan-lahan diakibatkan perkembangan kehidupan masyarakat dan kebutuhan lahan kehidupan serta Perkebunan yang dapat menghilangkan sumber bahan baku utama noken. Dengan demikian perlindungan terhadap alam merupakan satu kesatuan dalam kehidupan kesatuan masyarakat hukum adat. Noken yang merupakan hasil dari keahlian tradisonal dalam kehidupan kesatuan masyarakat hukum adat akan mengalami kehilangan makna apabila perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat tidak dilindungi. Perlindungan bukan hanya secara administrasi, tetapi yang utama bagaimana suatu regulasi memberikan dampak yang baik dalam mencegah hilangnya ekosistem bahan baku alam noken dengan demikian kemanfaatan regulasi memberikan perlindungan sebagai suatu kepastian hukum terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat Papua. Perlindungan terhadap warisan budaya takbenda Noken Papua dalam peraturan perundang-undangan sebaiknya mencakup perlindungan terhadap hutan/alam yang merupakan sumber bahan baku dan juga sumber kehidupan dalam menjaga tradisi pengetahuan tradisional dalam ekspresi kultural yang sudah berlangsung secara turun temurun dalam kehidupan kesatuan masyarakat hukum adat. Dengan melindungi ketersediaan pada sumber daya alam hutan serta

melestarikan kebudayaan tradisional yang merupakan pengetahuan dari kesatuan masyarakat hukum adat seperti yang telah di amanatkan dalam UUD 1945 NRI Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1).

REFERENSI

- Agustine, O.V., (2019), Implementasi Noken sebagai hukum tidak tertulis dalam sistem hukum nasional, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8 (1), pp .69-84. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>
- Buku Saku, (2021), Direktorat Perlindungan kebudayaan, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/buku-saku-pelindungan-kebudayaan-2021-panduan-kerja-bersama>,
- Diantha, I Made Pasek, (2017), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Norma Hukum*, Kencana, Jakarta
- Dwipayana, Anak Agung Putra dan Sartini, (2023), Makna Perubahan Identitas Desa Adat di Tengah Pembangunan Pariwisata Budaya di Bali, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 12, Number 2, pp. 322-331, <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.63417>
- Dhias Suwandi, Dheri Agriesta, (2021), Apa Itu Noken? Filosofi, Kegunaan, hingga Cara Membuatnya <https://regional.kompas.com/read/2021/04/02/060000678/apa-itu-noken-filosofi-kegunaan-hingga-cara-membuatnya-?page=all>, di akses tanggal 19 Desember 2023
- Firmansyah, Nurul., (2016), Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, Tulisan ini merupakan bagian dari laporan Penulis tentang analisis Perlindungan, Pemenuhan, dan Penghormatan Hak Minoritas di Indonesia yang pada khususnya pada tema minoritas masyarakat hukum adat/minoritas adat untuk Pelapor Khusus Hak-hak Minoritas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia pada tahun 2016
- Hetami, Kamila., (2017), Juni 21, Perlindungan Terhadap Warisan Budaya Takbenda <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/perlindungan-terhadap-warisan-budaya-takbenda-UU>, di akses tanggal 19 Desember 2023
- Helakombo, Yemeus., et.al., (2022), Etnobiologi Tumbuhan Sebagai BahanBaku Tas Noken Oleh Suku Yali di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, Papua, *Jurnal Biologi Papua*, A14(2): Vol. 14 No. 2 87–94, Teori-HukumOnline, Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://doi.org/10.31957/jbp.2291>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=4>, di akses tanggal 18 Desember 2023
- Ilhamdi Taufik, (2013), Pengakuan dan Perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (Kontribusi pemikiran untuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat), makalah disajikan pada acara Focus Group Discussion dengan Perkumpulan Qbar kerjasama dengan Epistema Institute 15 Maret 2013 di Grand Zuri Hotel Padang, versi pertama makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Legislasi DPR-RI 30 Januari 2013 di Jakarta
- Januar, Arie., (2017), Fungsi, Makna, Dan Eksistensi Noken Sebagai Simbol Identitas Orang Papua, *Jurnal Patra Widya*, Vol. 18 No. 1, doi: <https://doi.org/10.52829/pw.47> c
- Lefaan, Avelinus., (2022), Pemaknaan, Sosialisasi, dan Internalisasi Filsafat Noken dalam Komunikasi Pembangunan Masyarakat Kota Jayapura, *Jurnal Komunikasi*, Volume 17, Nomor 2, <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art1>
- Marhaendra Wija Atmaja, Gede, 2016, *Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah*, Percetakan Bali, Denpasar

- Marit, Elisabeth Lenny., (2016), Noken dan Perempuan Papua: Analisis Wacana Gender dan Ideologi, *Melanesia: Jurnal Ilmiah Kajian Bahasa dan Sastra*, vol. 1, no. 1, pp. 33-42, <http://doi.org/10.30862/jm.v1i1.736>
- Marzuki, Peter Mahmud cet.13, (2017), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Maskawati, (2019), *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Republik Institute, Yogyakarta
- Nola, Luthvi Febryka., (2016), Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki), *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No. 1, Juni, <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>
- Naskah Akademik RUU tentang Kebudayaan, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170331-081137-3786.pdf>, di akses tanggal 19 Desember 2023
- Pemajuan Kebudayaan adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia: menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi, dan berdaulat secara politik, <https://pemajuankebudayaan.id/undangundang/#:~:text=UNTUK%20PERTAMA%20KALINYA%2C%20Indonesia%20memiliki,mengelola%20kekayaan%20budaya%20di%20Indonesia>, di akses tanggal 19 Desember 2023
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru., et al., (2020), Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1718>
- Risalah Kebijakan, Implementasi Rencana Tindak Noken Papua dan Upaya Pelestariannya, 2021, https://repositori.kemdikbud.go.id/24758/1/Risalah_Kebijakan_Puslitjak_No_22%2C_September_2021_Implementasi_Rencana_Tindak_Noken_Papua.pdf, di akses tanggal 19 Desember 2023
- Setyaningtyas, Ayu Citra dan Endang Sri Kawuryan, (2016), Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 1 No. 2, September, <https://doi.org/10.20231/jihtb.v1i2.60>
- Susanti, Diah Imaningrum., et.al., (2019), *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual*, Percteakan Dioma, Malang
- Sofyarto, Karlina., (2018), Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, (April), pp. 149-162, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>
- Safkaur, Otniel., et al, (2021), Peran Desa Wisata Noken Kerajinan Masyarakat Adat Raja Empat Papua Era Covid-19, *Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Sosial Ekonomi)*, Vol 1 No 1 April
- Suryaden, (2021), PP 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, <http://www.jogloabang.com/budaya/pp-87-2021-peraturan-pelaksanaan-uu-pemajuan-kebudayaan>, di akses tanggal 19 Desember 2023
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Warami, Hugo., *Kebijakan Dan Perlindungan Terhadap “Noken” Di Papua, dalam Daya Literasi dan Industri Kreatif*, Novi Anoeграjekti (ed), 2015, et al FBS UNJ, Jakarta